



PUTUSAN
Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Wmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Dinius Kogoya Alias Lucu
2. Tempat Lahir : Kuyawage
3. Umur /Tanggal lahir : 25 Tahun / 4 Maret 1998
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Desa Woune, Kecamatan Wutaga Kabupaten Nduga
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Februari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/28/II/2023-Reskrim tanggal 7 Februari 2023;

Terdakwa Dinius Kogoya Alias Lucu ditahan dalam Tahanan Rutan Wamena oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 9 April 2023 sampai dengan tanggal 8 Mei 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;
6. Hakim PN sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023;
7. Hakim PN perpanjangan oleh KPN sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;
8. Hakim PN perpanjangan pertama oleh KPT sejak tanggal 17 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim PN perpanjangan kedua oleh KPT sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yakni Yance Tenouye, S.H. Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Papua Gang Labewa nomor 02, Kelurahan Sinapuk Wamena, Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Wmn tanggal 19 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Wmn tanggal 19 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan *Terdakwa DINUS KOGOYA*

terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***“sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan tanpa hak membawa dan menguasai amunisi”*** sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo Pasal 56 Ayat (1) KUHP;

Menjatuhkan pidana terhadap ***Terdakwa DINUS KOGOYA*** pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) Tahun** dikurangkan selama para saksi ditangkap dan ditahan, dengan perintah agar para saksi tetap dalam tahanan;

2. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dompet berwarna coklat.
- 1 (satu) buah KTP atas nama DENIUS KOGOYA
- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y35 warna biru gold dengan casing warna coklat no. IMEI 8635780677777939, no. IMEI 2 863578067777921.
- 1 (satu) buah kartu perdana TELKOMSEL dengan nomor 081327799846.
- 1 (satu) buah kartu perdana TELKOMSEL warna putih bertuliskan angka 6210052573279984600.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda megapro warna hijau milik inventaris dinas kodim jayawijaya dengan nomor mesin KC27E-1087371, Nomor plat dinas 5598-XVII

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk oppo warna hitam yang berisikan memori 16 GB
- 1 (satu) buah Kartu Perdana TELKOMSEL berwarna putih yang bertuliskan angka 621008412535074700
- 1 (satu) buah Tas warna hita yang bertuliskan KAD CUS TACTICAL GEAR.
- 1 (satu) buah Tas Noken warna Hitam.
- 2 (dua) buah perekat warna hijau yang bertuliskan TNI – AD
- 1 (satu) buah Perekat warna Hitam yang bertuliskan COMMANDO
- 1 (satu) buah dompet warna coklat merk LEVI'S yang berisikan:
 - 1(satu) buah Kartu ATM BANK BRI warna biru dengan nomor : 6013 0112 4728 3806
 - 1(satu) buah Kartu ATM BANK BRI warna hitam dengan nomor : 5221 8431 5621 1463
 - 1(satu) buah Kartu NPWP warna putih kombinasi biru, kuning dengan nomor : 75.415.629.7-952.000
 - 1(satu) buah Kartu Berobat puskesmas sp3 wadio atas nama TN. MELKIAS SONDEGAU.
 - uang sebesar Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah) dengan rincian :
 - 1 (satu)lembar pecahan uang Rp. 2.000 (dua ribu rupiah)
 - 1 (satu)lembar pecahan uang Rp. 1.000 (seribu rupiah)
 - 2 (dua) buah kantong plastik warna putih yang berisikan amunisi sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) butir dengan rician sebagai berikut:
 - 22 (dua puluh dua)butir PIN 5,56 TH.
 - 8 (delapan)butir PIN 5,56 TB.
 - 4 (empat)butir PIN 5,56 CM.
 - 1 (satu)butir PSD 85.
 - 20 (dua puluh)butir PIN 5,56 TO.
 - 1 (satu)butir PIN 5,56 OO.
 - 2 (dua)butir PIN 5,56 TJ.
 - 6 (enam)butir PIN 5,56 TK.
 - 3 (tiga)butir PIN 5,56 CT.

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) butir PIN 5,56 TM.
- 1 (satu) butir WCC 78.
- 1 (satu) butir PIN 5,56.
- 1 (satu) buah alat cas Handphone merk OPPO warna putih.
- 1 (satu) buah kalung manik-manik berwarna merah kombinasi kuning hijau
- 1 (satu) buah kalung manik-manik berwarna hitam kuning berliontin taring babi.
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru biru dengan no. IMEI 1355899532035637, no. IMEI 2 355899532135635.
- 1 (satu) buah kartu perdana TELKOMSEL dengan nomor 0821 2939 9755.
- 1 (satu) buah kartu perdana TELKOMSEL warna putih bertuliskan angka 6210062962239975500.
- 1 (satu) buah tas berwarna coklat berisikan :
 - 1 (satu) buah kabel USB.
 - 1 (satu) buah kepala cas Handphone merk samsung warna putih
 - 1 (satu) buah tali ikat kepala warna merah, kuning, hitam, hijau dan putih
 - 1 (satu) buah noken tutup kepala warna hitam kombinasi merah
 - 1 (satu) buah kalung manik-manik berwarna hitam kombinasi kuning liontin kayu warna coklat berbentuk peluru.
 - 1 (satu) buah OTG warna merah
 - 1 (satu) buah Hanphone merk OPPO warna biru gelap dengan no. IMEI 1: 863448053870793, IMEI 2 : 863448053870785.
- 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan uang sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta) rupiah dengan rincian sbb :
 - 300 (tiga ratus) lembar pecahan uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)
- 1 (satu) buah jaket warna hitam bergaris merah di lengan bertuliskan remember Me.
- 1 (satu) buah alat cas Handphone merk OPPO warna putih

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah headset warna hitam.
- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna biru dengan casing warna coklat dan hitam berisikan kartu memori 8GB
- 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA warna hitam dengan IMEI 1 : 35580498208693 IMEI 2 35584098258698.
- 1 (satu) buah tas punggung berwarna hitam berisikan :
 - 1 (satu) buah kalung manik-manik berwarna hitam kuning berliontin sempitan warna merah.
 - 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan uang sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan rincian sbb :
 - 1000 (seribu) lembar pecahan uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)
 - 1 (satu) buah dompet berisikan uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) yang berisikan uang Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian :
 - 7 (tujuh) lembar pecahan uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

3. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa terdakwa DINIUS KOGOYA alias LUCU pada hari Selasa tanggal 07 Februari Tahun 2023 sekira pukul 13.15 WIT, atau setidaknya – tidaknya pada bulan Februari Tahun 2023, atau pada suatu waktu di Tahun 2023 bertempat di Komplek Ilekma Atas Distrik Napua Kab. Jayawijaya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wamena, “tanpa hak membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam milik nya menyimpan, mengangkut, , menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata api amunisi atau satuan bahan peledak, sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan” perbuatan tersebut dilakukan saksi dengan cara – cara sebagai berikut :

Bahwa Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekitar pukul 12.00 WIT Terdakwa sedang berada di Pasar Sinakma dihubungi oleh saksi Piper Murib via telepon, lalu saksi Piper Murib mengatakan “ada kenal teman-teman kah untuk bawa naik peluru ke Lanny?” Terdakwa “nanti saya cek dulu, teman tantara banyak tapi tidak pernah ketemu mereka” saksi Piper Murib “kalau ketemu teman-teman tantara bawa naik ke bambu kuning”. Kemudian Terdakwa pulang kerumah, namun disaat perjalanan menuju kerumah, Terdakwa bertemu dengan saksi Melkias Sondegauw (anggota TNI yang bertugas di Kelila). Lalu Terdakwa bertanya “ada kakak mau bawa naik peluru ke lanny, jadi bagaimana?” saksi Melkias Sondegauw (anggota TNI yang bertugas di kelila) “kalau sekarang ada mau balik ke kelila, hari kosong jumat, tapi kapan mau antar?” Terdakwa “saya tidak tau, yang tau semuanya di atas, sebaiknya kita naik ke atas”. setelah itu Terdakwa dan saksi Melkias Sondegauw (anggota TNI yang bertugas di kelila) pergi ke bambu kuning untuk bertemu dengan saksi Piper Murib. Pada saat dalam perjalanan, Terdakwa dan saksi Melkias Sondegauw (anggota TNI yang bertugas di Kelila) bertemu dengan saksi Melkias Sondegauw (anggota TNI yang bertugas di Maki). Kemudian saksi Melkias Sondegauw (anggota TNI yang bertugas di Maki) mengikuti Terdakwa dan saksi Melkias Sondegauw (anggota TNI yang bertugas di Kelila) menuju ke bambu kuning. Setelah sampai pada bambu kuning, saksi Piper Murib mengajak Terdakwa dan kedua anggota TNI masuk kedalam Honai saksi Amilek Murib. Kemudian saksi Piper Murib menjelaskan bahwa saksi Piper Murib meminta tolong kepada kedua anggota TNI untuk membawa peluru ke Lanny Jaya, dan kedua anggota TNI tersebut langsung menyanggupinya. Lalu saudara Salam Telenggeng memberikan peluru yang pada saat itu berada dalam plastik bening kepada saksi Melkias Sondegauw (anggota TNI yang bertugas di Maki) yang langsung dimasukan kedalam tas saksi Melkias Sondegauw (anggota TNI yang bertugas di Maki). Setelah itu saksi Piper Murib memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada kedua anggota TNI untuk membeli bensin, dan kedua anggota TNI tersebut langsung berangkat menuju Lanny Jaya. Selanjutnya Terdakwa, saksi Piper Murib, saksi Salam Telenggen, saksi Amilek Murib berangkat menuju Lanny Jaya

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan mobil. Pada saat melewati Polsek Asologaima Kimbim Wamena, mobil yang digunakan oleh Terdakwa di kejar oleh rombongan kepolisian, melihat hal tersebut saksi Piper Murib meminta supir untuk melanjutkan perjalanan, namun pihak Kepolisian berhasil memberhentikan mobil yang digunakan oleh terdakwa Terdakwa. Kemudian Terdakwa, saksi Piper Murib, saksi Salam Telenggen dan saksi Amilek Murib diamankan guna proses lebih lanjut.

Bahwa saksi Piper Murib dan saksi Salam Telenggen adalah anggota OPM / KKB wilayah Kuyawage.

Bahwa tujuan membawa, menguasai, menyimpan, Amunisi tanpa ijin yang sah tersebut adalah akan diseragkan kepada Kelompok OPM / KKB yang bermarkas di Kuyawage Lanny Jaya.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Polda Papua Nomor: 051/BSF/III/2023 berkesimpulan :

- 1 (satu) butir amunisi / peluru bukti Q1 adalah peluru kaliber 5.56 mm Full metal Jacket Pointed / Spitzer yang dapat ditembakkan dari senjata api laras panjang seperti SSI, SS2 V4, QBU-97A, AK101 atau sejenisnya;
- 1 (satu) butir amunisi / peluru bukti Q2 adalah peluru kaliber 5.56 mm Full metal Jacket Pointed / Spitzer yang dapat ditembakkan dari senjata api laras panjang seperti SSI, SS2 V4, QBU-97A, AK101 atau sejenisnya;
- 1 (satu) butir amunisi / peluru bukti Q3 adalah peluru kaliber 5.56 mm Full metal Jacket Pointed / Spitzer yang dapat ditembakkan dari senjata api laras panjang seperti SSI, SS2 V4, QBU-97A, AK101 atau sejenisnya;
- 2 (dua) butir amunisi / peluru bukti Q4 adalah peluru kaliber 5.56 mm Full metal Jacket Pointed / Spitzer yang dapat ditembakkan dari senjata api laras panjang seperti SSI, SS2 V4, QBU-97A, AK101 atau sejenisnya;
- 1 (satu) butir amunisi / peluru bukti Q5 adalah peluru kaliber 5.56 mm Full metal Jacket Pointed / Spitzer yang dapat ditembakkan dari senjata api laras panjang seperti SSI, SS2 V4, QBU-97A, AK101 atau sejenisnya;
- 1 (satu) butir amunisi / peluru bukti Q6 adalah peluru kaliber 5.56 mm Full metal Jacket Pointed / Spitzer yang dapat ditembakkan dari senjata api laras panjang seperti SSI, SS2 V4, QBU-97A, AK101 atau sejenisnya;

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) butir amunisi / peluru bukti Q7 adalah peluru kaliber 5.56 mm Full metal Jacket Pointed / Spitzer yang dapat ditembakkan dari senjata api laras panjang seperti SSI, SS2 V4, QBU-97A, AK101 atau sejenisnya;
- 2 (dua) butir amunisi / peluru bukti Q8 adalah peluru kaliber 5.56 mm Full metal Jacket Pointed / Spitzer yang dapat ditembakkan dari senjata api laras panjang seperti SSI, SS2 V4, QBU-97A, AK101 atau sejenisnya;
- 2 (dua) butir amunisi / peluru bukti Q9 adalah peluru kaliber 5.56 mm Full metal Jacket Pointed / Spitzer yang dapat ditembakkan dari senjata api laras panjang seperti SSI, SS2 V4, QBU-97A, AK101 atau sejenisnya;
- 2 (dua) butir amunisi / peluru bukti Q10 adalah peluru kaliber 5.56 mm Full metal Jacket Pointed / Spitzer yang dapat ditembakkan dari senjata api laras panjang seperti SSI, SS2 V4, QBU-97A, AK101 atau sejenisnya;
- 2 (dua) butir amunisi / peluru bukti Q11 adalah peluru kaliber 5.56 mm Full metal Jacket Pointed / Spitzer yang dapat ditembakkan dari senjata api laras panjang seperti SSI, SS2 V4, QBU-97A, AK101 atau sejenisnya;
- 1 (satu) butir amunisi / peluru bukti Q1 adalah peluru kaliber 5.56 mm Full metal Jacket Pointed / Spitzer yang dapat ditembakkan dari senjata api laras panjang seperti SSI, SS2 V4, QBU-97A, AK101 atau sejenisnya;

Bahwa berdasarkan keterangan ahli Orlando Banjarnahor ST menyatakan amunisi tersebut masih aktif dan dapat ditembakkan, jika amunisi tersebut ditembakkan melalui senjata api dan diarahkan pada objek manusia dengan jarak efektif maka akan berakibat fatal dan dapat berakibat hilangnya nyawa.

Bahwa berdasarkan keterangan ahli Orlando Banjarnahor ST amunisi tersebut tidak dapat dimiliki secara bebas, dan amunisi tersebut yang dapat menggunakan adalah aparat negara yang sudah ditunjuk sesuai dengan wewenang tugasnya.

Bahwa pada saat Terdakwa membawa, menyimpan, dan menguasai amunisi tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang.

Perbuatan saksi merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo Pasal 56 Ke-1 KUHPidana;

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mendengar dan mengerti tentang perbuatan apa yang didakwakan kepadanya dan selanjutnya Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Reno Ananda Putra, keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan juga tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa berkaitan dengan tindak pidana tanpa Hak memasuki ke Indonesia membuat, membuat, menerima mencoba memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 7 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 WIT Saksi dan Saksi Yualinus Tagerop dan rekan-rekan Saksi yang lainnya yang bertugas di Satgas Damai Cartenz mendapatkan informasi bahwa akan ada pergeseran amunisi senjata api dari Kabupaten Jayawijaya dengan tujuan Kabupaten Lanny Jaya yang dibawa oleh salah satu DPO KKB, kemudian Saksi dan Saksi Yualinus Tagerop dan rekan-rekan Saksi berangkat ke Kampung Muliama-Wamena untuk melakukan razia/swiping, pada saat pelaksanaan razia/swiping melintasi 1 (satu) unit mobil dengan kecepatan tinggi lalu Saksi dan Saksi Yualinus Tagerop dan rekan-rekan Saksi melakukan pengejaran, selanjutnya berhasil menghentikan mobil tersebut di Kampung Kimbim, Distrik Asologaima, Kabupaten Jayawijaya dan melakukan pemeriksaan terhadap mobil tersebut dan benar di dalam mobil tersebut terdapat salah satu DPO KKB atas nama Saudara Salam Telenggen Alias Uras Telenggen (Terdakwa dalam perkara lain) dan beberapa orang lainnya, setelah itu Saudara Salam Telenggen Alias Uras Telenggen (Terdakwa dalam perkara lain) beserta beberapa orang lainnya dilakukan pemeriksaan badan untuk selanjutnya diamankan ke Polsek Asologaima untuk dilakukan interogasi, dari hasil pemeriksaan badan ditemukan sejumlah uang yang mana Saudara Salam Telenggen Alias Uras

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Wmn



Telenggen (Terdakwa dalam perkara lain) membawa uang tunai sejumlah Rp100.700.000,00 (seratus juta tujuh ratus ribu rupiah) dan dari Saudara Piper Murib Alias Yakinus Murib Alias Muka Lapar (Terdakwa dalam perkara lain) ditemukan uang tunai sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan beberapa barang bawaan lainnya, kemudian dari hasil interogasi diperoleh informasi bahwa orang-orang yang bersama Saudara Salam Telenggen Alias Uras Telenggen (Terdakwa dalam perkara lain) mengaku bernama Saudara Piper Murib Alias Yakinus Murib Alias Muka Lapar (Terdakwa dalam perkara lain), Terdakwa Dinius Kogoya Alias Lucu, saudara Amilek Murib, dan supir bernama saudara Erinus Kepno, selanjutnya Saudara Salam Telenggen Alias Uras Telenggen (Terdakwa dalam perkara lain), Saudara Piper Murib Alias Yakinus Murib Alias Muka Lapar (Terdakwa dalam perkara lain), Terdakwa Dinius Kogoya Alias Lucu mengakui telah menyerahkan amunisi senjata api kepada 2 (dua) oknum anggota TNI atas nama Saksi Pratu Melkias Sondegau dan aksi Prada Melkias Sondegau untuk membantu meloloskan amunisi senjata api ke Kabupaten Lanny Jaya, setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi dan Saksi Yualinus Tagerop serta rekan-rekan Saksi lainnya mengamankan Saudara Salam Telenggen Alias Uras Telenggen (Terdakwa dalam perkara lain) mengaku bernama Saudara Piper Murib Alias Yakinus Murib Alias Muka Lapar (Terdakwa dalam perkara lain), Terdakwa Dinius Kogoya Alias Lucu, saudara Amilek Murib, dan supir bernama saudara Erinus Kepno ke Polres Jayawijaya, setelah kelima orang tersebut diamankan di Polres Jayawijaya Saksi mendapat informasi bahwa 2 (dua) anggota TNI yang membantu meloloskan amunisi berada di sekitar daerah Sinakma-Wamena, selanjutnya Saksi berkoordinasi dengan pihak SUBDEN POM Wamena untuk bersama-sama melakukan pengecekan di tempat yang dimaksud, setelah itu gabungan tim yang terdiri dari TNI dan Polri berangkat ke Sinakma, setibanya di Sinakma tim berhasil mengamankan 2 (dua) Anggota TNI, yaitu Saksi Pratu Melkias Sondegau dan Saksi Prada Melkias Sondegau berada di salah satu rumah Kost, selanjutnya dilakukan interogasi dari hasil interogasi didapati informasi bahwa Saksi Pratu Melkias Sondegau dan Saksi Prada Melkias Sondegau telah membantu meloloskan amunisi ke Kabupaten Lanny Jaya dan amunisi tersebut disembunyikan di pinggir jalan kampung Golikme, Distrik Mokoni, Kabupaten Lanny Jaya, setelah mendapatkan informasi dari Saksi Pratu Melkias Sondegau dan Saksi Prada Melkias Sondegau gabungan tim



kemudian berangkat menuju ke Kabupaten Lanny Jaya untuk mengecek kebenaran informasi yang diperoleh, setibanya di kampung Golikme, Distrik Mokoni, Kabupaten Lanny Jaya, Saksi Pratu Melkias Sondegau dan Saksi Prada Melkias Sondegau diminta untuk menunjukkan tempat menyembunyikan amunisi senjata api, selanjutnya tim Gabungan berhasil medapati amunisi senjata api terbungkus plastik yang disembunyikan oleh Saksi Pratu Melkias Sondegau dan Saksi Prada Melkias Sondegau, setelah itu barang bukti amunisi dibawa ke Polres Lanny Jaya, kemudian dibuka dan dihitung dihadapan Saksi Pratu Melkias Sondegau dan Saksi Prada Melkias Sondegau, yang mana jumlah amunisi saat itu sejumlah 77 (tujuh puluh tujuh) butir amunisi senjata api, setelah selesai dilakukan penghitungan jumlah amunisi Saksi Pratu Melkias Sondegau dan Saksi Prada Melkias Sondegau, serta barang bukti amunisi dibawa ke Polres Jayawijaya untuk menjalani pemeriksaan;

- Benar bahwa maksud dan tujuan Saudara Piper Murib Alias Yakinus Murib Alias Muka Lapar (Terdakwa dalam perkara lain), Saudara Salam Telenggen Alias Uras Telenggen (Terdakwa dalam perkara lain) dan Terdakwa Dinius Kogoya Alias Lucu, Saksi Pratu Melkias Sondegau, dan Saksi Prada Melkias Sondegau menyimpan dan membawa amunisi adalah untuk menyerang para aparat TNI- Polri;

- Bahwa sepengetahuan Saksi pengakuan dari Saudara Piper Murib Alias Yakinus Murib Alias Muka Lapar (Terdakwa dalam perkara lain) dan Saudara Salam Telenggen Alias Uras Telenggen (Terdakwa dalam perkara lain) adalah pihak yang melakukan transaksi pembelian amunisi senjata api dari saudara Noti Wenda dan saudara Kalabur Wenda, kemudian peran dari Terdakwa Dinius Kogoya Alias Lucu adalah membantu mencari 2 (dua) anggota TNI atas nama Saksi Pratu Melkias Sondegau dan Saksi Prada Melkias Sondegau, sedangkan peran dari anggota TNI Saksi Pratu Melkias Sondegau dan Saksi Prada Melkias Sondegau membantu meloloskan amunisi senjata api ke Kabupaten Lanny Jaya;

- Bahwa Saudara Piper Murib Alias Yakinus Murib Alias Muka Lapar (Terdakwa dalam perkara lain), Saudara Salam Telenggen Alias Uras Telenggen (Terdakwa dalam perkara lain), Terdakwa Dinius Kogoya Alias Lucu, Saksi Pratu Melkias Sondegau dan Saksi Prada Melkias Sondegau sepengetahuan Saksi tidak memiliki izin untuk menyimpan, menguasai dan membawa amunisi senjata api tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saudara Piper Murib Alias Yakinus Murib Alias Muka Lapar (Terdakwa dalam perkara lain) dan Saudara Salam Telenggen Alias Uras Telenggen (Terdakwa dalam perkara lain) tergabung dalam Kelompok Kriminal Bersenjata;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Yuanius Tagerop, keterangannya di bawah janji dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan juga tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa berkaitan dengan tindak pidana tanpa Hak memasukan ke Indonesia membuat, membuat, menerima mencoba memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 7 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 WIT Saksi dan rekan-rekan Saksi yang lainnya yang bertugas di Satgas Damai Cartenz mendapatkan informasi bahwa akan ada pergeseran amunisi senjata api dari Kabupaten Jayawijaya dengan tujuan Kabupaten Lanny Jaya yang dibawa oleh salah satu DPO KKB, kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi berangkat ke Kampung Muliama-Wamena untuk melakukan razia/swiping, pada saat pelaksanaan razia/swiping melintasi 1 (satu) unit mobil dengan kecepatan tinggi lalu Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan pengejaran, selanjutnya berhasil menghentikan mobil tersebut di Kampung Kimbim, Distrik Asologaima, Kabupaten Jayawijaya dan melakukan pemeriksaan terhadap mobil tersebut dan benar di dalam mobil tersebut terdapat salah satu DPO KKB atas nama Saudara Salam Telenggen Alias Uras Telenggen (Terdakwa dalam perkara lain) dan beberapa orang lainnya, setelah itu Saudara Salam Telenggen Alias Uras Telenggen (Terdakwa dalam perkara lain) beserta beberapa orang lainnya dilakukan pemeriksaan badan untuk selanjutnya diamankan ke Polsek Asologaima untuk dilakukan interogasi, dari hasil pemeriksaan badan ditemukan sejumlah uang yang mana Saudara Salam Telenggen Alias Uras Telenggen (Terdakwa dalam perkara lain) membawa

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tunai sejumlah Rp100.700.000,00 (seratus juta tujuh ratus ribu rupiah) dan dari Saudara Piper Murib Alias Yakinus Murib Alias Muka Lapar (Terdakwa dalam perkara lain) ditemukan uang tunai sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan beberapa barang bawaan lainnya, kemudian dari hasil interogasi diperoleh informasi bahwa orang-orang yang bersama Saudara Salam Telenggen Alias Uras Telenggen (Terdakwa dalam perkara lain) mengaku bernama Saudara Piper Murib Alias Yakinus Murib Alias Muka Lapar (Terdakwa dalam perkara lain), Terdakwa Dinius Kogoya Alias Lucu, saudara Amilek Murib, dan supir bernama saudara Erinus Kepno, selanjutnya Saudara Salam Telenggen Alias Uras Telenggen (Terdakwa dalam perkara lain), Saudara Piper Murib Alias Yakinus Murib Alias Muka Lapar (Terdakwa dalam perkara lain), Terdakwa Dinius Kogoya Alias Lucu mengakui telah menyerahkan amunisi senjata api kepada 2 (dua) oknum anggota TNI atas nama Saksi Pratu Melkias Sondegau dan aksi Prada Melkias Sondegau untuk membantu meloloskan amunisi senjata api ke Kabupaten Lanny Jaya, setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi dan rekan-rekan Saksi lainnya mengamankan Saudara Salam Telenggen Alias Uras Telenggen (Terdakwa dalam perkara lain) mengaku bernama Saudara Piper Murib Alias Yakinus Murib Alias Muka Lapar (Terdakwa dalam perkara lain), Terdakwa Dinius Kogoya Alias Lucu, saudara Amilek Murib, dan supir bernama saudara Erinus Kepno ke Polres Jayawijaya, setelah kelima orang tersebut diamankan di Polres Jayawijaya Saksi mendapat informasi bahwa 2 (dua) anggota TNI yang membantu meloloskan amunisi berada di sekitar daerah Sinakma-Wamena, selanjutnya Saksi berkoordinasi dengan pihak SUBDEN POM Wamena untuk bersama-sama melakukan pengecekan di tempat yang dimaksud, setelah itu gabungan tim yang terdiri dari TNI dan Polri berangkat ke Sinakma, setibanya di Sinakma tim berhasil mengamankan 2 (dua) Anggota TNI, yaitu Saksi Pratu Melkias Sondegau dan Saksi Prada Melkias Sondegau berada di salah satu rumah Kost, selanjutnya dilakukan interogasi dari hasil interogasi didapati informasi bahwa Saksi Pratu Melkias Sondegau dan Saksi Prada Melkias Sondegau telah membantu meloloskan amunisi ke Kabupaten Lanny Jaya dan amunisi tersebut disembunyikan di pinggir jalan kampung Golikme, Distrik Mokoni, Kabupaten Lanny Jaya, setelah mendapatkan informasi dari Saksi Pratu Melkias Sondegau dan Saksi Prada Melkias Sondegau gabungan tim kemudian berangkat menuju ke Kabupaten Lanny Jaya untuk mengecek

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenaran informasi yang diperoleh, setibanya di kampung Golikme, Distrik Mokoni, Kabupaten Lanny Jaya, Saksi Pratu Melkias Sondegau dan Saksi Prada Melkias Sondegau diminta untuk menunjukkan tempat menyembunyikan amunisi senjata api, selanjutnya tim Gabungan berhasil medapati amunisi senjata api terbungkus plastik yang disembunyikan oleh Saksi Pratu Melkias Sondegau dan Saksi Prada Melkias Sondegau, setelah itu barang bukti amunisi dibawa ke Polres Lanny Jaya, kemudian dibuka dan dihitung dihadapan Saksi Pratu Melkias Sondegau dan Saksi Prada Melkias Sondegau, yang mana jumlah amunisi saat itu sejumlah 77 (tujuh puluh tujuh) butir amunisi senjata api, setelah selesai dilakukan penghitungan jumlah amunisi Saksi Pratu Melkias Sondegau dan Saksi Prada Melkias Sondegau, serta barang bukti amunisi dibawa ke Polres Jayawijaya untuk menjalani pemeriksaan;

- Benar bahwa maksud dan tujuan Saudara Piper Murib Alias Yakinus Murib Alias Muka Lapar (Terdakwa dalam perkara lain), Saudara Salam Telenggen Alias Uras Telenggen (Terdakwa dalam perkara lain) dan Terdakwa Dinius Kogoya Alias Lucu, Saksi Pratu Melkias Sondegau, dan Saksi Prada Melkias Sondegau menyimpan dan membawa amunisi adalah untuk menyerang para aparat TNI- Polri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pengakuan dari Saudara Piper Murib Alias Yakinus Murib Alias Muka Lapar (Terdakwa dalam perkara lain) dan Saudara Salam Telenggen Alias Uras Telenggen (Terdakwa dalam perkara lain) adalah pihak yang melakukan tranSaksi pembelian amunisi senjata api dari saudara Noti Wenda dan saudara Kalabur Wenda, kemudian peran dari Terdakwa Dinius Kogoya Alias Lucu adalah membantu mencari 2 (dua) anggota TNI atas nama Saksi Pratu Melkias Sondegau dan Saksi Prada Melkias Sondegau, sedangkan peran dari anggota TNI Saksi Pratu Melkias Sondegau dan Saksi Prada Melkias Sondegau membantu meloloskan amunisi senjata api ke Kabupaten Lanny Jaya;
- Bahwa Saudara Piper Murib Alias Yakinus Murib Alias Muka Lapar (Terdakwa dalam perkara lain), Saudara Salam Telenggen Alias Uras Telenggen (Terdakwa dalam perkara lain), Terdakwa Dinius Kogoya Alias Lucu, Saksi Pratu Melkias Sondegau dan Saksi Prada Melkias Sondegau sepengetahuan Saksi tidak memiliki izin untuk menyimpan, menguasai dan membawa amunisi senjata api tersebut;
- Bahwa Saudara Piper Murib Alias Yakinus Murib Alias Muka Lapar (Terdakwa dalam perkara lain) dan Saudara Salam Telenggen Alias Uras

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telenggen (Terdakwa dalam perkara lain) tergabung dalam Kelompok Kriminal Bersenjata;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Pratu Melkias Sondegau, keterangannya di bawah janji dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan juga tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa berkaitan dengan tindak pidana tanpa Hak memasuki ke Indonesia membuat, membuat, menerima mencoba memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 7 Februari 2023 sekitar pukul 07.30 WIT Saksi pergi keluar rumah untuk membeli minuman keras jenis CT, setelah membeli minuman keras tersebut Saksi kembali pulang, pada saat perjalanan menuju rumah Saksi bertemu dengan senior Saksi saudara Serda Samsul dan berbincang, saat mengobrol Saksi mendengar Terdakwa Dinius Kogoya Alias Lucu memanggil nama Saksi sedang menggunakan sepeda motor motor besar warna orange bersama dengan seseorang yang tidak Saksi kenal, kemudian Saksi menghampirinya, selanjutnya Terdakwa Dinius Kogoya Alias Lucu langsung menyuruh Saksi untuk naik ke atas motor, kemudian Saksi bertanya "mau Kemana?", Terdakwa Dinius Kogoya Alias Lucu menjawab "sudah naik saja abang, kita jalan-jalan ke rumah nanti baru balik lagi", mendengar hal tersebut akhirnya Saksi langsung naik ke atas motor bersama dengan teman Terdakwa Dinius Kogoya Alias Lucu dan Saksi Prada Melkias Sondegau, saat sampai di Desa Welikama teman Terdakwa Dinius Kogoya Alias Lucu memarkirkan motor didekat sebuah Honai dan saat Terdakwa Dinius Kogoya Alias Lucu bersama dengan Saksi Prada Melkias Sondegau sampai Terdakwa Dinius Kogoya Alias Lucu langsung mengajak mereka bersama-sama masuk ke dalam Honai, saat mereka masuk Saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang Saksi tidak kenal sedang duduk, kemudian Terdakwa Dinius Kogoya Alias Lucu berbicara kepada Saksi

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Wmn



menggunakan Bahasa Indonesia “minta tolong antar amunisi ke Lanny Jaya”, setelah itu Saksi menjawab “iya sudah”, mendengar jawaban Saksi, Terdakwa Dinius Kogoya Alias Lucu langsung mengambil amunisi dari seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal yang dibungkus dengan plastik berwarna putih dan langsung menyerahkan amunisi tersebut kepada Saksi, selanjutnya Saksi memasukkan amunisi tersebut ke dalam tas milik Saksi, ketika amunisi tersebut Saksi masukkan ke dalam tas Terdakwa Dinius Kogoya Alias Lucu mengambil uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal, kemudian menyerahkan uang tersebut kepada Saksi sambil berkata “ini untuk uang bensin”, dan Saksi menjawab “terimakasih”, lalu menyimpan uang tersebut di dalam saku celana, setelah itu Terdakwa Dinius Kogoya Alias Lucu mengatakan kepada Saksi agar Saksi naik terlebih dahulu membawa amunisi tersebut dan mereka akan menyusul menggunakan mobil dari belakang, setelah Saksi menerima amunisi dan uang Saksi dan Saksi Prada Melkias Sondegau keluar dari Honai dan langsung bergegas menggunakan sepeda motor ke Kabupaten Lanny Jaya, saat itu Saksi Prada Melkias Sondegau yang menyetir sepeda motor dan Saksi dibonceng di belakang, setelah menempuh perjalanan sekitar 1 jam 20 menit mereka sampai di RSUD Tiom dan beristirahat sejenak sambil menunggu Terdakwa Dinius Kogoya Alias Lucu datang, sekitar 30 menit mereka menunggu, namun belum ada tanda-tanda kedatangan dari Terdakwa Dinius Kogoya Alias Lucu, lalu mereka memutuskan untuk mencari tempat yang aman untuk menyimpan amunisi yang mereka bawa, kemudian Saksi minta Saksi Prada Melkias Sondegau untuk berjaga dan mengawasi sekitar dan Saksi mengangkat batu kemudian menyembunyikan amunisi dibawah batu tersebut, setelah selesai menyimpan amunisi tersebut mereka memutuskan untuk langsung kembali ke Wamena karena hari sudah mulai gelap, sekitar pukul 11.00 WIT mereka sampai di Wamena dan langsung menuju rumah Saksi Prada Melkias Sondegau untuk beristirahat, tidak lama berselang datanglah personil gabungan mengamankan mereka;

- Bahwa Saksi bersedia membantu Terdakwa Dinius Kogoya Alias Lucu karena Terdakwa Dinius Kogoya Alias Lucu adalah teman Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan dari Terdakwa Dinius Kogoya Alias Lucu dan Saudara Piper Murib alias Yakinus Murib alias Muka Lapar (Terdakwa dalam perkara lain), serta Saudara Salam



Telenggen alias Uras Telenggen (Terdakwa dalam perkara lain) membawa, menguasai, menyimpan, amunisi tanpa izin yang sah;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Prada Melkias Sondegau, keterangannya di bawah janji dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan juga tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa berkaitan dengan tindak pidana tanpa Hak memasukan ke Indonesia membuat, membuat, menerima mencoba memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari indonesia yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 7 Februari 2023 sekitar pukul 10.30 WIT Saksi bertemu dengan Terdakwa Dinius Kogoya Alias Lucu berboncengan dengan seseorang laki-laki yang Saksi tidak mengenalnya, kemudian Saksi diajak Terdakwa Dinius Kogoya Alias Lucu ke Sinakma dan bertemu dengan Saksi Pratu Melkias Sondegau, setelah bertemu dengan Saksi Pratu Melkias Sondegau Terdakwa Dinius Kogoya Alias Lucu langsung menyuruh Saksi Pratu Melkias Sondegau untuk naik ke motor menuju Elekma-Wamena di Bambu Kuning mereka masuk ke dalam Honai, sesampainya di dalam honai dengan pencahayaan yang tidak terang Saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki yang Saksi tidak kenal dan dalam honai tersebut Terdakwa Dinius Kogoya Alias Lucu langsung berbicara dengan menggunakan bahasa daerah yang mereka tidak ketahui kepada 2 (dua) orang laki-laki yang berada di Honai pada saat itu, kemudian Terdakwa Dinius Kogoya Alias Lucu berbicara dengan menggunakan bahasa indonesia kepada Saksi Pratu Melkias Sondegau dengan mengatakan "tolong antarkan amunisi ka ke Lanny Jaya" sambil menyerahkan amunisi yang terbungkus plastik putih, lalu dari sebelah kanan Terdakwa Dinius Kogoya Alias Lucu seseorang lelaki yang Saksi tidak mengenalnya menarik uang dari tas yang disandangnya dan mengeluarkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya menyerahkan kepada Terdakwa Dinius Kogoya Alias Lucu lalu



memberikan uang tersebut kepada Saksi Pratu Melkias Sondegau dan pada saat memberikan uang tersebut Terdakwa Dinius Kogoya Alias Lucu mengatakan kepada Saksi Pratu Melkias Sondegau dan mengatakan "ini uang bensin nya", setelah memberikan uang tersebut Terdakwa Dinius Kogoya Alias Lucu mengatakan kepada kami, "kamu duluan, nanti kita pakai mobil dari belakang nanti ketemu di lanny jaya", mendengar hal tersebut Saksi bersama Saksi Pratu Melkias Sondegau langsung memutuskan untuk menuju ke Lanny Jaya dengan menggunakan sepeda motor, kemudian mereka tiba di rumah sakit Lanny Jaya sekitar pukul 16.30 WIT, lalu mereka menunggu kedatangan Terdakwa Dinius Kogoya Alias Lucu, akan tetapi kurang lebih 20 menit mereka menunggu mereka tidak kunjung juga melihat tanda tanda Terdakwa Dinius Kogoya Alias Lucu datang dan akhirnya mereka memutuskan untuk menyimpan amunisi tersebut di sebelah Gereja di semak-semak dan mereka menyimpannya dengan batu, setelah melakukan kegiatan tersebut mereka memutuskan kembali ke Wamena, sesampainya di Wamena sekitar pukul 22.00 WIT mereka langsung ke kos Saksi dan beristirahat, sekitar pukul 23.30 WIT personil gabungan datang dan langsung menanyakan dimana amunisi yang berjumlah 82 (delapan puluh dua) butir, kemudian Saksi Pratu Melkias Sondegau menjawab "benar amunisi tersebut disimpan di Lanny Jaya dan di situ tidak ada yang tahu selain Saksi, lalu mereka menuju Lanny Jaya untuk mengambil amunisi bersama tim gabungan, kemudian kembali ke Wamena menuju Polres Jayawijaya untuk selanjutnya dimintai keterangannya guna proses lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dikantor barulah Saksi mengetahui bahwa 2 (dua) orang laki-laki yang saat itu berada di Honai adalah Saudara Piper Murib alias Yakinus Murib alias Muka Lapar (Terdakwa dalam perkara lain) dan Saudara Salam Telenggen alias Uras Telenggen (Terdakwa dalam perkara lain);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan dari Terdakwa Dinius Kogoya Alias Lucu dan Terdakwa membawa, menguasai, menyimpan, amunisi tanpa izin yang sah;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 7 Februari 2023 pada pukul 13.15 WIT di Komplek Ilekma, Kampung Sapale, Distrik Napua Kabupaten Jayawijaya;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekitar pukul 12.00 WIT pada saat Terdakwa berada di Pasar Sinakma wamena, kemudian Saudara Piper Murib alias Muka Lapar (Terdakwa dalam perkara lain) menghubungi saksi via telpon dengan maksud untuk mencari orang yang dapat membawa peluru ke Lanny Jaya, lalu Terdakwa berkata akan mencarikannya terlebih dahulu, setelah itu Terdakwa bersama seorang temannya menuju ke rumah Terdakwa, tetapi di perjalanan, tepatnya di Jalan Trans Kimbim, Wamena, Terdakwa bertemu dengan Saksi Prada Melkias Sondegau dan menawarkan apakah bisa membawa peluru ke Lanny Jaya, selanjutnya Saksi Prada Melkias Sondegau menyanggupinya, lalu mereka menuju ke rumah Saudara Piper Murib alias Muka Lapar (Terdakwa dalam perkara lain) di Bambu Kuning, Ilekma Atas, di perjalanan mereka bertemu dengan Saksi Pratu Melkias Sondegau dan Terdakwa mengajak Saksi Pratu Melkias Sondegau menuju rumah Saudara Piper Murib alias Muka Lapar (Terdakwa dalam perkara lain), sesampainya di Honai milik Saudara Piper Murib alias Muka Lapar (Terdakwa dalam perkara lain) mereka masuk ke dalam dan bertemu dengan Saudara Piper Murib alias Muka Lapar (Terdakwa dalam perkara lain), Saudara Salam Telenggen alias Uras Telenggen (Terdakwa dalam perkara lain) dan Saudara Amilek Murib, kemudian saksi Saudara Piper Murib alias Muka Lapar (Terdakwa dalam perkara lain) meminta tolong kepada Saksi Pratu Melkias Sondegau dan Saksi Prada Melkias Sondegau untuk membawa peluru ke Tiom Dukum atau Dugume, lalu Saksi Pratu Melkias Sondegau dan Saksi Prada Melkias Sondegau menyanggupinya, setelah itu Saudara Salam Telenggen alias Uras Telenggen (Terdakwa dalam perkara lain) memberikan amunisi yang pada saat itu berada di dalam plastik bening kepada Saksi Pratu Melkias Sondegau, selanjutnya Saudara Piper Murib alias Muka Lapar (Terdakwa dalam perkara lain) memberikan uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli bensin, kemudian Saksi Pratu Melkias Sondegau dan Saksi Prada Melkias Sondegau menuju ke Tiom, Lanny Jaya menggunakan sepeda motor untuk mengantar amunisi tersebut, lalu Saudara Piper Murib alias Muka Lapar (Terdakwa dalam perkara lain) menyuruh Terdakwa mengantar ke Tiom, Lanny

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya, selanjutnya Saudara Amilek Murib menghubungi mobil yang akan digunakan ke Tiom, Lanny Jaya, tidak lama kemudian mobil datang untuk membawa Terdakwa, Saudara Piper Murib alias Muka Lapar (Terdakwa dalam perkara lain), Saudara Salam Telenggen alias Uras Telenggen (Terdakwa dalam perkara lain) dan Saudara Amilek Murib menggunakan mobil menuju ke Tiom, Lanny Jaya, tetapi di perjalanan tepatnya di Kecamatan Muliama Terdakwa melihat beberapa Anggota Polisi sedang melakukan pemeriksaan, dimana saat itu rombongan Terdakwa tidak diperiksa, sehingga mereka melanjutkan perjalanan, namun pada saat melintasi Polsek Asologaima, Kimbim, Wamena, mereka dikejar oleh pihak Kepolisian, melihat hal tersebut saat itu Saudara Piper Murib alias Muka Lapar (Terdakwa dalam perkara lain) menyuruh supir untuk melanjutkan perjalanan namun saat itu mereka berhasil diberhentikan oleh pihak Kepolisian, kemudian melakukan pemeriksaan badan maupun kendaraan yang mereka gunakan setelah itu mereka diamankan oleh Anggota Polisi dan dibawa ke Polsek Asologaima, selanjutnya ke Polres Jayawijaya guna proses lebih lanjut;

- Bahwa yang memiliki 77 (tujuh puluh tujuh) butir amunisi tersebut adalah saksi Saudara Piper Murib alias Muka Lapar (Terdakwa dalam perkara lain) dan Saudara Salam Telenggen alias Uras Telenggen (Terdakwa dalam perkara lain);
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Saudara Piper Murib alias Muka Lapar (Terdakwa dalam perkara lain) dan Saudara Salam Telenggen alias Uras Telenggen (Terdakwa dalam perkara lain) tidak mempunyai izin dari yang berwenang untuk menguasai dan menyerahkan amunisi;
- Bahwa Terdakwa berperan membantu Saudara Piper Murib alias Muka Lapar (Terdakwa dalam perkara lain) dan Saudara Salam Telenggen alias Uras Telenggen (Terdakwa dalam perkara lain) untuk mengantarkan amunisi ke Tiom, Lanny Jaya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi A De Charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dompet berwarna coklat;
- 1 (satu) buah KTP atas nama Denius Kogoya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *handphone* merk *Vivo Y35* warna biru gold dengan *casing* warna coklat no. IMEI 8635780677777939, no. IMEI 2 8635780677777921;
- 1 (satu) buah kartu perdana Telkomsel dengan nomor 081327799846;
- 1 (satu) buah kartu perdana Telkomsel warna putih bertuliskan angka 6210052573279984600;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk *honda megapro* warna hijau milik inventaris dinas kodim jayawijaya dengan nomor mesin KC27E-1087371, Nomor plat dinas 5598-XVII;
- 1 (satu) unit *handphone* merk *Oppo* warna hitam yang berisikan memori 16 *Gigabite*;
- 1 (satu) buah kartu perdana Telkomsel berwarna putih yang bertuliskan angka 621008412535074700;
- 1 (satu) buah tas warna hitam yang bertuliskan *Kad Cus Tactical Gear*;
- 1 (satu) buah tas noken warna hitam;
- 2 (dua) buah perekat warna hijau yang bertuliskan TNI-AD;
- 1 (satu) buah perekat warna Hitam yang bertuliskan *COMMANDO*;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat merk *Levi's* yang berisikan:
 - 1 (satu) buah Kartu ATM BANK BRI warna biru dengan nomor 6013 0112 4728 3806;
 - 1 (satu) buah Kartu ATM BANK BRI warna hitam dengan nomor 5221 8431 5621 1463;
 - 1 (satu) buah Kartu NPWP warna putih kombinasi biru, kuning dengan nomor 75.415.629.7-952.000;
 - 1 (satu) buah Kartu Berobat puskesmas sp3 wadio atas nama TN. Melkias Sondegau;
- Uang tunai sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) dengan rincian:
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah kantong plastik warna putih yang berisikan amunisi sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) butir dengan rician sebagai berikut:
 - 22 (dua puluh dua) butir PIN 5.56 TH;
 - 8 (delapan) butir PIN 5,56 TB;
 - 4 (empat) butir PIN 5,56 CM;
 - 1 (satu) butir PSD 85;
 - 20 (dua puluh) butir PIN 5,56 TO;
 - 1 (satu) butir PIN 5,56 OO;
 - 2 (dua) butir PIN 5,56 TJ;
 - 6 (enam) butir PIN 5,56 TK;
 - 3 (tiga) butir PIN 5,56 CT;
 - 8 (delapan) butir PIN 5,56 TM;
 - 1 (satu) butir WCC 78;
 - 1 (satu) butir PIN 5,56;
- 1 (satu) buah *charger handphone* merk *Oppo* warna putih;
- 1 (satu) buah kalung manik-manik berwarna merah kombinasi kuning hijau;
- 1 (satu) buah kalung manik-manik berwarna hitam kuning berliontin taring babi;
- 1 (satu) unit *handphone* merk *Nokia* warna biru biru dengan no. IMEI 1355899532035637, no. IMEI 2 355899532135635;
- 1 (satu) buah kartu perdana Telkomsel dengan nomor 0821 2939 9755;
- 1 (satu) buah kartu perdana Telkomsel warna putih bertuliskan angka 6210062962239975500;
- 1 (satu) buah tas berwarna coklat berisikan:
 - 1 (satu) buah kabel *USB*;
 - 1 (satu) buah kepala *charger handphone* merk *Samsung* warna putih;
 - 1 (satu) buah tali ikat kepala warna merah, kuning, hitam, hijau dan putih;
 - 1 (satu) buah noken tutup kepala warna hitam kombinasi merah;
 - 1 (satu) buah kalung manik-manik berwarna hitam kombinasi kuning liontin kayu warna coklat berbentuk peluru;

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah OTG warna merah;
- 1 (satu) unit *hanphone* merk *Oppo* warna biru gelap dengan no. IMEI 1: 863448053870793, IMEI 2 : 863448053870785;
- 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan uang tunai sejumlah Rp30.000.000 (tiga puluh juta) rupiah dengan rincian sebagai berikut:
 - 300 (tiga ratus) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam bergaris merah di lengan bertuliskan *Remember Me*;
 - 1 (satu) buah *charger handphone* merk *Oppo* warna putih;
 - 1 (satu) buah *headset* warna hitam;
 - 1 (satu) unit *handphone* merk *Vivo* warna biru dengan *casing* warna coklat dan hitam berisikan kartu memori 8 *Gigabite*;
 - 1 (satu) unit *handphone* merk *Nokia* warna hitam dengan IMEI 1: 35580498208693 IMEI 2 35584098258698;
 - 1 (satu) buah tas punggung berwarna hitam berisikan:
 - 1 (satu) buah kalung manik-manik berwarna hitam kuning berliontin sempitan warna merah;
 - 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan uang tunai sejumlah Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - 1000 (seribu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah dompet berisikan uang tunai sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian:
 - 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 7 Februari 2023 pada pukul 13.15 WIT di Komplek Ilekma, Kampung Sapale, Distrik Napua Kabupaten Jayawijaya;

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Wmn



- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekitar pukul 12.00 WIT pada saat Terdakwa berada di Pasar Sinakma wamena, kemudian Saudara Piper Murib alias Muka Lapar (Terdakwa dalam perkara lain) menghubungi saksi via telpon dengan maksud untuk mencari orang yang dapat membawa peluru ke Lanny Jaya, lalu Terdakwa berkata akan mencarikannya terlebih dahulu, setelah itu Terdakwa bersama seorang temannya menuju ke rumah Terdakwa, tetapi di perjalanan, tepatnya di Jalan Trans Kimbim, Wamena, Terdakwa bertemu dengan Saksi Prada Melkias Sondegau dan menawarkan apakah bisa membawa peluru ke Lanny Jaya, selanjutnya Saksi Prada Melkias Sondegau menyanggupinya, lalu mereka menuju ke rumah Saudara Piper Murib alias Muka Lapar (Terdakwa dalam perkara lain) di Bambu Kuning, Ilekma Atas, di perjalanan mereka bertemu dengan Saksi Pratu Melkias Sondegau dan Terdakwa mengajak Saksi Pratu Melkias Sondegau menuju rumah Saudara Piper Murib alias Muka Lapar (Terdakwa dalam perkara lain), sesampainya di Honai milik Saudara Piper Murib alias Muka Lapar (Terdakwa dalam perkara lain) mereka masuk ke dalam dan bertemu dengan Saudara Piper Murib alias Muka Lapar (Terdakwa dalam perkara lain), Saudara Salam Telenggen alias Uras Telenggen (Terdakwa dalam perkara lain) dan Saudara Amilek Murib, kemudian saksi Saudara Piper Murib alias Muka Lapar (Terdakwa dalam perkara lain) meminta tolong kepada Saksi Pratu Melkias Sondegau dan Saksi Prada Melkias Sondegau untuk membawa peluru ke Tiom Dukum atau Dugume, lalu Saksi Pratu Melkias Sondegau dan Saksi Prada Melkias Sondegau menyanggupinya, setelah itu Saudara Salam Telenggen alias Uras Telenggen (Terdakwa dalam perkara lain) memberikan amunisi yang pada saat itu berada di dalam plastik bening kepada Saksi Pratu Melkias Sondegau, selanjutnya Saudara Piper Murib alias Muka Lapar (Terdakwa dalam perkara lain) memberikan uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli bensin, kemudian Saksi Pratu Melkias Sondegau dan Saksi Prada Melkias Sondegau menuju ke Tiom, Lanny Jaya menggunakan sepeda motor untuk mengantar amunisi tersebut, lalu Saudara Piper Murib alias Muka Lapar (Terdakwa dalam perkara lain) menyuruh Terdakwa mengantar ke Tiom, Lanny Jaya, selanjutnya Saudara Amilek Murib menghubungi mobil yang akan digunakan ke Tiom, Lanny Jaya, tidak lama kemudian mobil datang untuk membawa Terdakwa, Saudara Piper Murib alias Muka Lapar (Terdakwa dalam perkara lain), Saudara Salam Telenggen alias Uras Telenggen (Terdakwa dalam perkara lain) dan Saudara Amilek Murib menggunakan

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil menuju ke Tiom, Lanny Jaya, tetapi di perjalanan tepatnya di Kecamatan Muliama Terdakwa melihat beberapa Anggota Polisi sedang melakukan pemeriksaan, dimana saat itu rombongan Terdakwa tidak diperiksa, sehingga mereka melanjutkan perjalanan, namun pada saat melintasi Polsek Asologaima, Kimbim, Wamena, mereka dikejar oleh pihak Kepolisian, melihat hal tersebut saat itu Saudara Piper Murib alias Muka Lapar (Terdakwa dalam perkara lain) menyuruh supir untuk melanjutkan perjalanan namun saat itu mereka berhasil diberhentikan oleh pihak Kepolisian, kemudian melakukan pemeriksaan badan maupun kendaraan yang mereka gunakan setelah itu mereka diamankan oleh Anggota Polisi dan dibawa ke Polsek Asologaima, selanjutnya ke Polres Jayawijaya guna proses lebih lanjut;

- Bahwa benar yang memiliki 77 (tujuh puluh tujuh) butir amunisi tersebut adalah Saudara Piper Murib alias Muka Lapar (Terdakwa dalam perkara lain) dan Saudara Salam Telenggen alias Uras Telenggen (Terdakwa dalam perkara lain);
- Bahwa benar sepengetahuan Terdakwa, Saudara Piper Murib alias Muka Lapar (Terdakwa dalam perkara lain) dan Saudara Salam Telenggen alias Uras Telenggen (Terdakwa dalam perkara lain) tidak mempunyai izin dari yang berwenang untuk menguasai dan menyerahkan amunisi;
- Bahwa benar Terdakwa berperan membantu Saudara Piper Murib alias Muka Lapar (Terdakwa dalam perkara lain) dan Saudara Salam Telenggen alias Uras Telenggen (Terdakwa dalam perkara lain) untuk mengantarkan amunisi ke Tiom, Lanny Jaya;
- Bahwa benar Saudara Piper Murib Alias Yakinus Murib Alias Muka Lapar (Terdakwa dalam perkara lain) dan Saudara Salam Telenggen Alias Uras Telenggen (Terdakwa dalam perkara lain) tergabung dalam Kelompok Kriminal Bersenjata;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 Jo. Pasal 56 Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak;

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;
4. Sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu unsur pertama “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam hal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan dalam perkara ini adalah Terdakwa yakni Terdakwa DINIUS KOGOYA alias LUCU yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana diuraikan diatas dimana ketika pemeriksaan perkara ini dimulai identitas Terdakwa tersebut telah dikonfirmasi kembali kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya. Dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim tidak terdapat *error in persona* terhadap orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan dalam hal ini Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” disini artinya pada diri seseorang tidak ada kekuasaan atau kewenangan atau sesuatu di mana kewenangan itu baru ada setelah ada ijin atau sesuai dengan Undang-Undang atau Peraturan yang membolehkan untuk itu sehingga apabila sesuatu hal dilakukan tanpa ada kekuasaan atau kewenangan maka diartikan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa benar amunisi yang dikuasai dan diserahkan oleh Saudara Piper Murib alias Muka Lapar (Terdakwa dalam perkara lain) dan Saudara Salam Telenggen alias Uras Telenggen (Terdakwa dalam perkara lain) tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Saudara Piper Murib alias Muka Lapar (Terdakwa

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara lain) dan Saudara Salam Telenggen alias Uras Telenggen (Terdakwa dalam perkara lain) tidak pernah memiliki izin dari pihak terkait untuk menguasai senjata api dan amunisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menilai Saudara Piper Murib alias Muka Lapar (Terdakwa dalam perkara lain) dan Saudara Salam Telenggen alias Uras Telenggen (Terdakwa dalam perkara lain) tidak berhak atau tanpa hak menguasai senjata api dan amunisi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur kedua yaitu unsur “tanpa hak” telah terpenuhi;

Ad.3. Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa arti kata “menguasai” dalam KBBI adalah berkuasa atas sesuatu;

Menimbang, bahwa arti kata “menyerahkan” dalam KBBI adalah memberikan kepada;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar awalnya pada tanggal 7 Februari 2023, Saudara Piper Murib alias Muka Lapar (Terdakwa dalam perkara lain) dan Saudara Salam Telenggen alias Uras Telenggen (Terdakwa dalam perkara lain) meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengantarkan amunisi ke Lanny Jaya, kemudian Terdakwa menyanggupinya dan mendatangi Saudara Piper Murib alias Muka Lapar (Terdakwa dalam perkara lain) dan Saudara Salam Telenggen alias Uras Telenggen (Terdakwa dalam perkara lain) bersama dengan Saksi Pratu Melkias Sondegau dan Saksi Prada Melkias Sondegau untuk membantu membawakan amunisi ke Lanny Jaya, setelah itu Saudara Salam Telenggen alias Uras Telenggen (Terdakwa dalam perkara lain) menyerahkan 82 (delapan puluh dua) butir amunisi yang terisi di dalam kantong plastik warna bening kepada Saksi Pratu Melkias Sondegau yang akan mengantarkan amunisi tersebut ke Lanny Jaya dan uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk uang bensin Saksi Pratu Melkias Sondegau dan Saksi Prada Melkias Sondegau, selanjutnya Saksi Pratu Melkias Sondegau dan Saksi Prada Melkias Sondegau berangkat menuju Lanny Jaya menggunakan motor, sedangkan Saudara Piper

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Murib alias Muka Lapar (Terdakwa dalam perkara lain), Saudara Salam Telenggen alias Uras Telenggen (Terdakwa dalam perkara lain), Terdakwa, dan saudara Amilek Murib berangkat ke Lanny Jaya menggunakan mobil, dalam perjalanan tepatnya di daerah Asologaima Wamena sejumlah anggota Polisi menghadang mereka dan langsung dibawa ke Polres Jayawijaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat Saudara Piper Murib alias Muka Lapar (Terdakwa dalam perkara lain) dan Saudara Salam Telenggen alias Uras Telenggen (Terdakwa dalam perkara lain) telah ternyata membeli amunisi dari Saudara Noti Wenda (DPO) dan Saudara Kalabur Wenda (DPO), kemudian menguasai dan menyerahkan 82 (delapan puluh dua) butir amunisi kepada Saksi Pratu Melkias Sondegau dengan maksud untuk mengantarkan amunisi tersebut ke Lanny Jaya, sehingga Majelis Hakim menilai perbuatan Para Terdakwa adalah menguasai dan menyerahkan amunisi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “menyerahkan amunisi”, telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.4. Sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;

Menimbang, bahwa seorang Pelaku dapat dikatakan memberi bantuan yakni kehendak dari orang yang membantu melakukan hanyalah untuk membantu Pelaku utama mencapai tujuannya, tanpa memiliki tujuan sendiri dan dilakukan pada waktu kejahatan dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa benar Saudara Piper Murib alias Muka Lapar (Terdakwa dalam perkara lain) dan Saudara Salam Telenggen alias Uras Telenggen (Terdakwa dalam perkara lain) awalnya meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencari orang yang dapat membawa amunisi ke Lanny Jaya, kemudian Terdakwa menyanggupinya dan menghadirkan Saksi Pratu Melkias Sondegau dan Saksi Prada Melkias Sondegau kepada Saudara Piper Murib alias Muka Lapar (Terdakwa dalam perkara lain) dan Saudara Salam Telenggen alias Uras Telenggen (Terdakwa dalam perkara lain) untuk membawa amunisi menuju Lanny Jaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah *secara sadar memberi bantuan kepada Saudara Piper Murib alias Muka Lapar (Terdakwa dalam perkara lain) dan Saudara Salam Telenggen alias Uras Telenggen (Terdakwa dalam perkara lain) untuk membawa amunisi menuju Lanny Jaya*, sehingga Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa termasuk ke dalam sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 Jo. Pasal 56 Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan pertimbangan yuridis dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi berat ringannya hukuman atas diri Terdakwa, sehingga pada akhirnya putusan yang diucapkan oleh Majelis Hakim dapat dianggap adil dan proporsional, lebih lanjut lagi terhadap putusan ini Majelis Hakim mengharapkan agar menjadi pembelajaran bagi Terdakwa supaya tidak lagi mengulangi perbuatannya dan menjadi pribadi yang lebih baik di masa mendatang;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dompet berwarna coklat;
- 1 (satu) buah KTP atas nama Denius Kogoya;
- 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo Y35 warna biru gold dengan *casing* warna coklat no. IMEI 8635780677777939, no. IMEI 2 863578067777921;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu perdana Telkomsel dengan nomor 081327799846;
- 1 (satu) buah kartu perdana Telkomsel warna putih bertuliskan angka 6210052573279984600;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk *honda megapro* warna hijau milik inventaris dinas kodim jayawijaya dengan nomor mesin KC27E-1087371, Nomor plat dinas 5598-XVII;
- 1 (satu) unit *handphone* merk *Oppo* warna hitam yang berisikan memori 16 *Gigabite*;
- 1 (satu) buah kartu perdana Telkomsel berwarna putih yang bertuliskan angka 621008412535074700;
- 1 (satu) buah tas warna hitam yang bertuliskan *Kad Cus Tactical Gear*;
- 1 (satu) buah tas noken warna hitam;
- 2 (dua) buah perekat warna hijau yang bertuliskan TNI-AD;
- 1 (satu) buah perekat warna Hitam yang bertuliskan *COMMANDO*;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat merk *Levi's* yang berisikan:
 - 1 (satu) buah Kartu ATM BANK BRI warna biru dengan nomor 6013 0112 4728 3806;
 - 1 (satu) buah Kartu ATM BANK BRI warna hitam dengan nomor 5221 8431 5621 1463;
 - 1 (satu) buah Kartu NPWP warna putih kombinasi biru, kuning dengan nomor 75.415.629.7-952.000;
 - 1 (satu) buah Kartu Berobat puskesmas sp3 wadio atas nama TN. Melkias Sondegau;
- Uang tunai sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) dengan rincian:
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);
 - 2 (dua) buah kantong plastik warna putih yang berisikan amunisi sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) butir dengan rician sebagai berikut:

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22 (dua puluh dua) butir PIN 5.56 TH;
- 8 (delapan) butir PIN 5,56 TB;
- 4 (empat) butir PIN 5,56 CM;
- 1 (satu) butir PSD 85;
- 20 (dua puluh) butir PIN 5,56 TO;
- 1 (satu) butir PIN 5,56 OO;
- 2 (dua) butir PIN 5,56 TJ;
- 6 (enam) butir PIN 5,56 TK;
- 3 (tiga) butir PIN 5,56 CT;
- 8 (delapan) butir PIN 5,56 TM;
- 1 (satu) butir WCC 78;
- 1 (satu) butir PIN 5,56;
- 1 (satu) buah *charger handphone* merk *Oppo* warna putih;
- 1 (satu) buah kalung manik-manik berwarna merah kombinasi kuning hijau;
- 1 (satu) buah kalung manik-manik berwarna hitam kuning berliontin taring babi;
- 1 (satu) unit *handphone* merk *Nokia* warna biru biru dengan no. IMEI 1355899532035637, no. IMEI 2 355899532135635;
- 1 (satu) buah kartu perdana Telkomsel dengan nomor 0821 2939 9755;
- 1 (satu) buah kartu perdana Telkomsel warna putih bertuliskan angka 6210062962239975500;
- 1 (satu) buah tas berwarna coklat berisikan:
- 1 (satu) buah kabel *USB*;
- 1 (satu) buah kepala *charger handphone* merk *Samsung* warna putih;
- 1 (satu) buah tali ikat kepala warna merah, kuning, hitam, hijau dan putih;
- 1 (satu) buah noken tutup kepala warna hitam kombinasi merah;
- 1 (satu) buah kalung manik-manik berwarna hitam kombinasi kuning liontin kayu warna coklat berbentuk peluru;
- 1 (satu) buah *OTG* warna merah;
- 1 (satu) unit *hanphone* merk *Oppo* warna biru gelap dengan no. IMEI 1: 863448053870793, IMEI 2 : 863448053870785;

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan uang tunai sejumlah Rp30.000.000 (tiga puluh juta) rupiah dengan rincian sebagai berikut:
 - 300 (tiga ratus) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah jaket warna hitam bergaris merah di lengan bertuliskan *Remember Me*;
- 1 (satu) buah *charger handphone* merk *Oppo* warna putih;
- 1 (satu) buah *headset* warna hitam;
- 1 (satu) unit *handphone* merk *Vivo* warna biru dengan *casing* warna coklat dan hitam berisikan kartu memori 8 *Gigabite*;
- 1 (satu) unit *handphone* merk *Nokia* warna hitam dengan IMEI 1: 35580498208693 IMEI 2 35584098258698;
- 1 (satu) buah tas punggung berwarna hitam berisikan:
 - 1 (satu) buah kalung manik-manik berwarna hitam kuning berliontin sempitan warna merah;
- 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan uang tunai sejumlah Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - 1000 (seribu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah dompet berisikan uang tunai sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian:
 - 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Oleh karena masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa memberi bantuan kepada Kelompok Kriminal Bersenjata;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang, sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah;

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 Jo. Pasal 56 Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DINIUS KOGOYA alias LUCU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memberi Bantuan Tanpa Hak Menyerahkan Amunisi" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet berwarna coklat;
 - 1 (satu) buah KTP atas nama Denius Kogoya;
 - 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo Y35 warna biru gold dengan *casing* warna coklat no. IMEI 8635780677777939, no. IMEI 2 863578067777921;
 - 1 (satu) buah kartu perdana Telkomsel dengan nomor 081327799846;
 - 1 (satu) buah kartu perdana Telkomsel warna putih bertuliskan angka 6210052573279984600;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk *honda megapro* warna hijau milik inventaris dinas kodim jayawijaya dengan nomor mesin KC27E-1087371, Nomor plat dinas 5598-XVII;
 - 1 (satu) unit *handphone* merk *Oppo* warna hitam yang berisikan memori 16 *Gigabite*;
 - 1 (satu) buah kartu perdana Telkomsel berwarna putih yang bertuliskan angka 621008412535074700;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam yang bertuliskan *Kad Cus Tactical Gear*;
 - 1 (satu) buah tas noken warna hitam;

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah perekat warna hijau yang bertuliskan TNI-AD;
- 1 (satu) buah perekat warna Hitam yang bertuliskan COMMANDO;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Levi's yang berisikan:
 - 1 (satu) buah Kartu ATM BANK BRI warna biru dengan nomor 6013 0112 4728 3806;
 - 1 (satu) buah Kartu ATM BANK BRI warna hitam dengan nomor 5221 8431 5621 1463;
 - 1 (satu) buah Kartu NPWP warna putih kombinasi biru, kuning dengan nomor 75.415.629.7-952.000;
 - 1 (satu) buah Kartu Berobat puskesmas sp3 wadio atas nama TN. Melkias Sondegau;
- Uang tunai sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) dengan rincian:
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- 2 (dua) buah kantong plastik warna putih yang berisikan amunisi sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) butir dengan rician sebagai berikut:
 - 22 (dua puluh dua) butir PIN 5.56 TH;
 - 8 (delapan) butir PIN 5,56 TB;
 - 4 (empat) butir PIN 5,56 CM;
 - 1 (satu) butir PSD 85;
 - 20 (dua puluh) butir PIN 5,56 TO;
 - 1 (satu) butir PIN 5,56 OO;
 - 2 (dua) butir PIN 5,56 TJ;
 - 6 (enam) butir PIN 5,56 TK;
 - 3 (tiga) butir PIN 5,56 CT;
 - 8 (delapan) butir PIN 5,56 TM;
 - 1 (satu) butir WCC 78;
 - 1 (satu) butir PIN 5,56;
- 1 (satu) buah *charger handphone* merk *Oppo* warna putih;

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kalung manik-manik berwarna merah kombinasi kuning hijau;
- 1 (satu) buah kalung manik-manik berwarna hitam kuning berliontin taring babi;
- 1 (satu) unit *handphone* merk *Nokia* warna biru dengan no. IMEI 1355899532035637, no. IMEI 2 355899532135635;
- 1 (satu) buah kartu perdana Telkomsel dengan nomor 0821 2939 9755;
- 1 (satu) buah kartu perdana Telkomsel warna putih bertuliskan angka 6210062962239975500;
- 1 (satu) buah tas berwarna coklat berisikan:
 - 1 (satu) buah kabel *USB*;
 - 1 (satu) buah kepala *charger handphone* merk *Samsung* warna putih;
 - 1 (satu) buah tali ikat kepala warna merah, kuning, hitam, hijau dan putih;
 - 1 (satu) buah noken tutup kepala warna hitam kombinasi merah;
 - 1 (satu) buah kalung manik-manik berwarna hitam kombinasi kuning liontin kayu warna coklat berbentuk peluru;
 - 1 (satu) buah *OTG* warna merah;
- 1 (satu) unit *hanphone* merk *Oppo* warna biru gelap dengan no. IMEI 1: 863448053870793, IMEI 2 : 863448053870785;
- 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan uang tunai sejumlah Rp30.000.000 (tiga puluh juta) rupiah dengan rincian sebagai berikut:
 - 300 (tiga ratus) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam bergaris merah di lengan bertuliskan *Remember Me*;
 - 1 (satu) buah *charger handphone* merk *Oppo* warna putih;
 - 1 (satu) buah *headset* warna hitam;
 - 1 (satu) unit *handphone* merk *Vivo* warna biru dengan *casing* warna coklat dan hitam berisikan kartu memori 8 *Gigabite*;
 - 1 (satu) unit *handphone* merk *Nokia* warna hitam dengan IMEI 1: 35580498208693 IMEI 2 35584098258698;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Wmn



- 1 (satu) buah tas punggung berwarna hitam berisikan:
 - 1 (satu) buah kalung manik-manik berwarna hitam kuning berliontin sempitan warna merah;
 - 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan uang tunai sejumlah Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - 1000 (seribu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah dompet berisikan uang tunai sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian:
 - 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023, oleh Dedy Heriyanto, S.H. sebagai Hakim Ketua, Saifullah Anwar, S.H., M.H. dan Roy Eka Perkasa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Liton Pagiling, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wamena, serta dihadiri oleh Nurmin, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayawijaya dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saifullah Anwar, S.H., M.H.

Dedy Heriyanto, S.H.

Roy Eka Perkasa, S.H.

Panitera Pengganti,



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)